

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)

Artis Duha

Mahasiswa Fakultas Hukum UNiversitas Nias Raya

Abstrak

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan kasus dan metode pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan serta menganalisis data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku pembunuhan berencana telah terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar ketentuan dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara kepada terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP. Hukuman penjara yang telah dijatuhkan oleh hakim tidak dapat memberikan rasa keadilan terutama terhadap pihak korban, serta putusan hakim tidak dapat mengimplementasikan dari tujuan pemberian pidana. Penulis menyarankan seharusnya hakim lebih teliti, cermat dan profesional serta harus memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum pidana, agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat lainnya dan tuntutan jaksa penuntut umum dalam menuntut terdakwa harus maksimal sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat dalam pasal yang menjerat terdakwa atau sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Hukuman, Pembunuhan Berencana.

Abstract

Premeditated murder is a form of crime against life as regulated in Article 340 of the Criminal Code. Based on this, the formulation of the problem in this study is how the judge's consideration in the sentencing of the crime of premeditated murder in the decision number 175/Pid.B/2020/PN Gst. The type of research used in this research is normative legal research with a statutory approach

method, case approach method and analytical approach method. Data collection techniques in this study using literature study, namely by collecting and analyzing secondary data. The secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis used in this research is qualitative data analysis with a descriptive approach. Based on the results of the research that the criminal conviction of the perpetrators of premeditated murder has been legally and convincingly proven to violate the provisions of Article 340 of the Criminal Code as stated in the indictment of the public prosecutor. The panel of judges sentenced the defendant to 10 (ten) years in prison as stipulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code. The prison sentence that has been handed down by the judge cannot provide a sense of justice, especially for the victim, and the judge's decision cannot implement the purpose of giving the sentence. The author suggests that judges should be more thorough, careful and professional and should give maximum punishment to the defendant in accordance with the provisions of criminal law, in order to provide a deterrent effect to the perpetrators and other communities and the demands of the public prosecutor in prosecuting the accused must be maximally in accordance with the criminal provisions contained in Articles that ensnare the defendant or in accordance with the provisions of criminal law that are commensurate with the actions of the defendant.

Keywords: *Judge's Consideration, Sentencing, Premeditated Murder*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan merupakan masalah manusia, oleh karena itu dimana ada manusia di situ ada kejahatan, semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta setiap pihak penegak hukum yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13

pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya (Adami Chazawi,2013:81).

Banyaknya kejahatan yang terjadi hal ini dapat diketahui melalui media massa atau media online yang mengungkap kasus-kasus kejahatan seperti penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dimana faktor yang menyebabkannya adanya bisa berupa kecemburuan sosial, rendahnya pendidikan, dendam, dan faktor keterbelakangan mental/gangguan psikologi seseorang.

Dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, "setiap orang berhak untuk hidup

serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Secara yuridis kejahatan merupakan segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, yang mengacu pada undang-undang tertulis dan perbuatan tersebut dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat, misalnya melanggar norma-norma sosial (kesusilaan) dan norma kesopanan (Yesmil Anwar,2010:192).

Dalam hal penegakkan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lainnya pada khususnya dengan modus operandi yang berbeda. Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari ancaman hukuman pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana

merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan berencana terlebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 339 KUHP yaitu makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari daripada hukum atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun (Adami Chazawi,2013:82).

Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan Indonesia yakni masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadang kala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara.

Salah satu kasus pembunuhan yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah kasus pembunuhan Bazaro Buaya alias Ama Fita dengan tempat kejadian perkara di Dusun I Desa Tulumbaho Kecamatan Sogae’adu Kabupaten Nias tepatnya di persawahan milik Ina Yuniria pada tanggal 22 Maret Tahun 2020 lalu dengan pelaku atas nama Raradodo Waruwu alias Rara yang divonis penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP, Hal ini telah dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri

Gunungsitoli nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst.

Setiap putusan pengadilan mengacu dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (R. Soenarto Soerodibroto, 1994:437).

Berdasarkan pembuktian dan keyakinan hakim, hukuman yang diberikan oleh para penegak hukum (hakim), kadang-kadang tidak memberikan rasa keadilan kepada pelaku dan juga kepada masyarakat lainnya, nyatanya dalam putusan hakim yang ingin diteliti oleh penulis sesuai dengan Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Akan tetapi, sangat disayangkan putusan hakim pada putusan nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst, dimana penjatuhan hukuman kepada terdakwa sangat ringan dan tidak setimpal dengan perbuatannya. Dimana dalam putusan ini, terdakwa hanya dijatuhi hukuman 10 tahun pidana penjara. Padahal dalam putusan nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst, terdakwa sudah sangat jelas sebagai pelaku utama/intelektual pembunuhan berencana dalam putusan nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst, perbuatan terdakwa dalam putusan ini juga merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak bermoral yang tentunya akan berdampak negatif bagi keluarga korban serta menimbulkan penderitaan kepada

keluarga korban. Sehingga perbuatan terdakwa seharusnya dihukum lebih berat dan maksimal sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst).**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (studi putusan nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (studi putusan nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst).

4. Teori Yang Relevan Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan umum. Perkataan *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan kata tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (Andi Hamzah,2008:88). Van Hammel merumuskan istilah *strafbaar feit* itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Andi Hamzah,2008:88).. kemudian Vos menjelaskan bahwa *strafbaar feit* merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana (Andi Hamzah,2008:88).. Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno,2008:59).

a. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau sering disebut dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun (R. Soesilo,1995:41).

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan unsur direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana jika

dinandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP maupun Pasal 339 KUHP, hal ini terletak pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pada Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP kemudian ditambah dengan satu unsur yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 KUHP mengulang seluruh unsur Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa (Leden Marpaung,2014:87).

Menurut Lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* (sengaja) dari pelaku itu harus dihadapkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain (P.A.F Lamintang,1997:2). Dengan kata lain berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa delik pembunuhan termasuk dalam delik materiil (*materiell delict*), yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (P.A.F Lamintang,1997:2)..

Menurut Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain), dan
- c. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian. Bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu apabila tidak ada causal verband antara keduanya yakni suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yakni matinya orang lain maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.

b. Pidana dan Sistem Pidanaan

Menurut Satochid Kartanegara, hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang (Bambang Waluyo,2008:6): Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*stoffbare feiten*) misalnya mengambil barang milik orang lain; dengan sengaja merampas nuyawa orang lain; siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain, mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana; hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan untuk (Bambang Waluyo,2008:7):

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi

barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Sudarsono, hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan (Titik Triwulan Tutik,2006:216). Dengan demikian hukum pidana bukan mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang pejabat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan diatas terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya

kejahatan yang serupa. Pemberian pidana atau pembinaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut (Barda Nawawi Arif,1998:17):

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang (Legislatif).
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang (Yudikatif).
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang (eksekutif)

Sehubungan dengan istilah sistem dalam ilmu hukum pidana sering dibicarakan adanya sistem pidana dan pemidanaan. Sistem dalam pidana dan pemidanaan dapat disingkat artinya susunan (pidana) dan cara (pidanaaan). Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan saksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*). Proses penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap orang dewasa sudah sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan pelakunya, sedangkan bagi anak ada peraturan-peraturan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa hukum acara pidana positif Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negative bewijstheorie*) atau yang disebut juga dengan pembuktian undang-undang secara negatif (*negative wettelijke*). Adapun alasannya adalah karena dalam penerapannya, KUHP lebih menggunakan cara dan alat-alat bukti yang berada dalam undang-undang serta dipadukan dengan keyakinan hakim.

B. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif ini menitikberatkan pada studi kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dan bahan pustaka (Muhammad Abdulkadir,2004:52). Penelitian hukum normatif meliputi, (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sistematika hukum, (3) penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, (4) perbandingan hukum, dan/atau (5) Sejarah hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan serta menganalisis data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Suratman dan Philips Dhillah,2014:58-66).

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli nomor 175/Pid.B/202020/PN Gst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan terdiri dari buku, karya ilmiah, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam hal ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, dan lain-lain.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara deskripsi, logis (dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan), dan sistematis (setiap bagian yang dianalisis berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi). Serta penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif ke induktif. Metode deduktif ke induktif. artinya penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang bersifat khusus (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010). Analisis data dengan pendekatan deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Duduk Perkara

Pokok perkara dalam Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst, adalah sebagai berikut: Bermula pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 22:10 Wib, saat korban Bazaru Buaya alias Ama Fita bersama-sama dengan saksi Faudunasokhi Waruwu alias Ama Senima, saksi Arozatulo Waruwu alias Ama Nove, saksi Yanusman Zai alias Ama Febe (pemilik warung) dan saksi Eferliaman Waruwu alias Ama Kristal alias Efe sedang bermain dam batu sambil meminum tuak didalam warung milik saksi Yanusman Zai alias Ama Febe di Dusun I Desa Tulumbaho Kecamatan Sogae'adu Kabupaten Nias, Kemudian terdakwa Raradodo Waruwu alias Rara datang ke warung saksi Yanusman Zai alias Ama Febe dengan mengendarai sepeda motornya seorang diri dalam keadaan sudah mabuk. Sesampainya terdakwa di depan warung saksi Yanusman Zai alias Ama Febe tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam warung lalu menghampiri saksi Eferliaman Waruwu alias Ama Kristal alias Efe dan terdakwa berkata "ada yang mau memukul aku dibawah" mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Arozatulo Waruwu alias Ama Nove langsung berhenti bermain dam batu dan pulang kerumahnya kemudian saksi Eferliaman alias Ama Kristal alias Efe berkata kepada terdakwa "kalau ada masalahmu dibawah jangan bawa disini", lalu korban juga berkata kepada terdakwa "kalau memang sudah dipukul jangan bawa disini", mendengar perkataan korban tersebut terdakwa merasa tersinggung lalu berkata kepada korban "kalau memang tidak ada urusanku disini kalian bilang ya,

udah diam aku". Setelah itu saksi Faudunasokhi Waruwu alias Ama Seniman kemudian berkata kepada terdakwa "kalau sudah mabuk kamu Rara, pulang kerumah mu" lalu terdakwa menjawab "ya sudah, diam saja aku disini", selanjutnya terdakwa mengambil kursi plastik dan duduk di samping sebelah kiri korban dan saksi Eferliaman Waruwu alias Ama kristal alias Efe kemudian ikut minum tuak bersama dengan saksi-saksi, tidak lama setelah itu tiba-tiba saja terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa dimana terdakwa langsung membanting gelas minumannya di atas meja kemudian terdakwa berdiri dari kursinya lalu berjalan mondar-mandir didalam warung saksi Yanusman Zai alias Ama Febe sehingga pada saat itu saksi Yanusman Zai alias Ama Febe terus mengikuti pergerakan terdakwa sampai teras warungnya, setelah itu terdakwa berkata saksi Yanusman Zai alias Ama Febe "pinjam dulu parangmu, biar aku bacok mereka dibawah".

Kemudian saksi Yanusman Zai alias Ama Febe menjawab "ada parangku tapi bukan untuk membacok orang", seterusnya terdakwa kembali masuk ke dalam warung dan saksi Yanusman Zai alias Ama Febe langsung berkata kepada korban "pulanglah Ama Fita, sudahlah itu main dam batunya", kemudian korban meminta saksi Eferliaman Waruwu alias Ama Kristal alias Efe untuk mengantarnya pulang kerumahnya lalu saksi Eferliaman Waruwu alias Efe untuk mengantarkannya pulang kerumahnya lalu saksi Eferliaman Waruwu alias Ama Kristal alias Efe berkata kepada korban "Ama Fita, ayok kita pulang biar ku antar tapi tidak sampai dirumah ya, di ujung aspal saja", selanjutnya korban dan saksi Eferliaman Waruwu alias Ama Kristal alias Efe keluar dari warung saksi

Yanusman Zai alias Ama Febe dan saat itu timbullah niat terdakwa untuk menghabiskan nyawa korban kemudian terdakwa berjalan kearah sepeda motornya dan membuka jok sepeda motornya lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau sepanjang 15 cm (daftar pencarian barang bukti) dan diselipkannya di pinggang sebelah kirinya, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motornya kemudian mengikuti korban dan saksi Eferliaman Waruwu alias Ama Kristal alias Efe dari belakang sejauh 30 Meter, sesampainya saksi Eferliaman Waruwu alias Ama Kristal alias Efe mengantar korban diujung aspal menuju rumah korban kemudian korban turun dari atas sepeda motor lalu melanjutkan perjalanan menuju rumahnya dan saat itu saksi Eferliaman Waruwu alias Ama Kristal alias Efe langsung memutar balik sepeda motor kembali ke warung saksi Yanusman Zai alias Ama Febe untuk menjemput anaknya yang sebelumnya telah dititipkannya karena pergi mengantar korban, tiba-tiba saat diperjalanan saksi Eferliaman Waruwu alias Ama Kristal alias Efe berpapasan dengan terdakwa namun saksi Eferliaman Waruwu alias Ama Kristal alias Efe terus melanjutkan perjalanannya menuju warung saksi Yanusman Zai alias Ama Febe, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya diujung aspal menuju rumah korban lalu terdakwa mengikuti korban dari belakang dari jarak 10 meter dan setelah terdakwa mendekati korban dari jarak 2 meter kemudian terdakwa berjalan cepat mendahului korban lalu terdakwa langsung membalikkan badannya kebelakang sehingga korban dengan terdakwa saling berhadapan kemudian dengan spontan terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan

kanannya lalu menusuk tubuh korban berkali-kali yakni di dada sebelah kiri korban sebanyak satu kali seterusnya menusuk perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali dan kearah pinggang korban sebanyak satu kali hingga korban sempat berteriak meminta tolong dan meronta kesakitan namun korban langsung terjatuh di tanah dengan posisi tergeletak, melihat korban sudah tidak bergerak lalu terdakwa memindahkan tubuh korban ke arah pinggir parit di dekat jalan yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari tempat penusukan.

Setelah itu terdakwa membersihkan pisau yang digunakannya untuk menusuk korban dengan cara menusukkannya ke tanah berkali-kali kemudian terdakwa kembali menyelipkan pisaunya tersebut ke pinggangnya lalu terdakwa berjalan menuju arah sepeda motornya dan kembali pergi menuju rumah saksi Yanusman Zai alias Ama Febe, sesampainya terdakwa di depan rumah saksi Yanusman Zai alias Ama Febe kemudian terdakwa mengajak pulang saksi Faudunasokhi Waruwu alias Ama Seniman yang saat itu sedang berdiri di depan warung lalu terdakwa membonceng saksi Faudunasokhi Waruwu alias Ama Seniman di atas sepedam motor menuju rumah saksi Faudunasokhi Waruwu alias Ama Seniman namun sesampainya di simpang rumah Faudunasokhi Waruwu alias Ama Seniman tiba-tiba saja terdakwa dan saksi Faudunasokhi Waruwu alias Ama Seniman terjatuh dari atas sepeda motor terdakwa kemudian warga masyarakat yang melihat kejadian tersebut langsung membantu menolong terdakwa dan saksi Faudunasokhi Waruwu alias Ama Seniman lalu membawa saksi Faudunasokhi Waruwu alias Ama Seniman dirumah

terdakwa untuk sementara waktu, tidak lama setelah itu saksi Faudunasokhi Waruwu alias Ama Seniman pulang kerumahnya dan terdakwa pun tidur di kamar rumahnya lalu meletakkan pisau yang digunakannya menusuk korban di sampingnya.

Selanjutnya pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 01:00 Wib, terdakwa terbangun kemudian mengambil pisau dari sampingnya lalu menyelipkannya di pinggang sebelah kirinya setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumahnya sambil mendorong sepeda motornya keluar dari dalam rumah beberapa meter kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motornya tersebut lalu pergi menuju tempat kejadian ia menghabiskan nyawa korban dan sekira 10 meter sebelum terdakwa sampai di tempat kejadian tersebut kemudian terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan lalu terdakwa mencari tubuh korban di tempat terakhir kali terdakwa meletakkannya dan setelah terdakwa menemukan tubuh korban dimana keadaan korban sudah meninggal dunia seterusnya terdakwa mengangkat dan mendorong mayat korban di punggungnya kemudian membawanya dengan berjalan kaki menuju persawahan milik Ina Yuniria Ndraha yang jaraknya sekitar 150 Meter dari lokasi tempat terdakwa menghabiskan nyawa korban, sesampainya terdakwa di persawahan milik Ina Yuniria Ndraha kemudian terdakwa memasukkan mayat korban kedalam sebuah kolam disekitar sawah tersebut lalu terdakwa menutupi mayat korban dengan menggunakan sebatang balok kayu besar yang ada disekitar lokasi kejadian, setelah itu terdakwa mencuci tangan dan bajunya yang sudah kotor

kemudian membuang pisaunya disekitar lokasi kolam, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motornya, sesampainya terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lalu memakai jaket yang tergantung di dinding rumahnya, setelah itu terdakwa tidur diruang tamu, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib terdakwa terbangun kemudian mengatakan kepada ibunya bahwa ia hendak pergi ke Kecamatan Ma'u dan meminta abang kandungnya yakni saksi Warli Waruwu alias Ama Marvel untuk mengantarnya lalu sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa dan saksi Warli Waruwu alias Ama Marvel pergi ke kecamatan Ma'u dengan berboncengan menggunakan sepeda motor terdakwa.

b. Putusan Hakim

Dalam studi putusan nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst, yang menjadi putusan hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Raradodo Waruwu alias Rara tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - (a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les merah Nomor Polisi BB 6080 VB, nomor rangka MH1JBK114KK673988, nomor mesin JBK1E-1670203, atas nama

pemilik Tehesokhi Waruwu; Dikembalikan kepada saksi atas nama Warli Waruwu alias Ama Marvel;

- (b) 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hijau bermotif garis-garis warna hitam dan terdapat tulisan ROOK pada bagian depan sebelah kiri;
- (c) 1 (satu) potong celana panjang jeans berwarna biru;
- (d) 1 (satu) potong abju kaos lengan pendek loreng TNI;
- (e) 1 (satu) potong celana panjang keper berwarna hitam;
- (f) 1 (satu) potong kaos dalam berwarna merah;
- (g) 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah; Dirampas untuk dimusnahkan;
- (h) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 175/Pid.b/2020/PN Gst, hakim memilih dakwaan primer yaitu Pasal 340 KUHP untuk menjerat terdakwa. Pasal 340 KUHP menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan amar putusan hakim, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya pidana penjara yang ditetapkan oleh hakim untuk menghukum terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 340 KUHP.

2. Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.

Mempertimbangkan bahwa selanjutnya, selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan 51 KUHP, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa berada pada kondisi yang sehat dan cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga menurut Penulis, terdakwa pantas dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mampu menjalani putusan yang telah dijatuhi oleh Majelis Hakim.

Hakim adalah pejabat peradilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara pidana. Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana, akan mengakhirinya dengan menjatuhkan putusan baik putusan pembedaan maupun putusan bukan pembedaan. Penjatuhan putusan dalam mengadili perkara pidana merupakan kebebasan hakim yang dijamin oleh undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kehakiman) yang

menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Akan tetapi, hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan, tidak dengan sewenang-wenang melainkan penuh dengan pertimbangan.

Pertimbangan hakim dalam putusan pembedaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang menentukan bahwa pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dalam membuktikan kesalahan terdakwa, harus minimal dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah yang dimaksud wajib sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di antara lima alat bukti yang sah tersebut, minimal dua alat bukti yang wajib dihadirkan dipersidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim atas alat bukti tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang mencantumkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terakwalah yang bersalah melakukannya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta yang terungkap dalam persidangan

merupakan peristiwa yang terjadi selama proses persidangan terkait keterbuktian atau tidak terbuktinya kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Pembuktian kesalahan terdakwa sangat penting karena menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi pidana. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2008:273). Apabila berdasarkan pembuktian tersebut, terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka selanjutnya hakim mempertimbangkan dan menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana harus berpedoman pada ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan juga harus berdasarkan rasa keadilan.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana bahwa pada prinsipnya seseorang yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali

ada hal-hal lain yang yang menghapuskan pidana pada diri pelaku tindak pidana, misalnya sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa "seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan umurnya yang terlalu muda". Orang dalam keadaan demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam Pasal 340 KUHP. Terdakwa hanya di hukum 10 (sepuluh) tahun penjara, hukuman penjara yang telah dijatuhkan oleh hakim tidak dapat memberikan rasa keadilan terutama terhadap pihak korban, serta putusan hakim tersebut tidak dapat mengimplementasikan dari tujuan pemberian pidana.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka yang menjadi saran penulis adalah sebagai berikut:

- a) Hakim seharusnya lebih teliti, cermat dan profesional serta harus memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum pidana, agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat lainnya.
- b) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa harus maksimal sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat dalam pasal yang menjerat terdakwa atau sesuai dengan ketentuan

hukum pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.

E. Daftar Pustaka

- Arif, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Anwar, Yesmil. 2010. *Kriminologi*, (Bandung: Rafika Aditama)
- Chazawi Adami. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Hamzah, 2008. Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Lamintang, P.A.F. 1007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Marpaung, Leden. 2014. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Sinar Grafika, 2014),
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana I*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Soesilo, R. 1995. *Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia)
- Soerodibroto, R. Soenarto. 1994. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika.